

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

<input checked="" type="checkbox"/> Lampung Post	<input type="checkbox"/> Tribun Lampung	Halaman
<input type="checkbox"/> Radar Lampung	<input type="checkbox"/>	A

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				<input checked="" type="checkbox"/>									

Kasus PT LJU Rugikan Negara Rp3 Miliar

KEJAKSAAN Tinggi Lampung menetapkan direktur utama PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan satu orang mitra kerja sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (21/4).

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffnur melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Andrie W Setiawan mengatakan berdasar pada hasil perkembangan penyidikan perkara tim telah menetapkan dua tersangka. Keduanya berinisial AJU sebagai direktur utama BUMD PT LJU dan AJY selaku pihak yang melakukan kerja sama dengan PT LJU.

"Kami sudah menetapkan dua tersangka. Hari ini juga akan digelar konferensi pers oleh Kajati dan Pidsus," kata Andrie.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMD

PT LJU ini terjadi pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Dalam periode tiga tahun tersebut Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham tertinggi telah menyertakan modal kepada BUMD PT LJU yang jumlahnya mencapai Rp30 miliar.

"Dana penyertaan modal ini disuntikkan secara bertahap, tidak sekaligus," katanya.

Pada awalnya penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan aset daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tetapi pada kenyataannya selama tahun 2016, 2017, dan 2018 BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.

Hal ini dinilai karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan perencanaan. Perbuatan pengurus ini telah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan BUMD harus

memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

"Dampak dari perbuatan itu timbul potensi kerugian negara kurang lebih Rp3 miliar," ujarnya.

Perbuatan kedua tersangka sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidi Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ABU/K2)